



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
JalanTjilikRiwut Km. 07 Telp/Fax. (0532) 2076784 Sukamara  
e-mail :[lpse.sukamara@gmail.com](mailto:lpse.sukamara@gmail.com)

Sukamara, 23 Juni 2020

Nomor : 53/LPSE-414/2020

Lampiran : -

Perihal : Pembuatan Akun SPSE Bagi  
Pelaku Usaha di Unit Kerja  
Pengelolaan LPSE Kabupaten  
Sukamara

Kepada:

Yth : Seluruh Pelaku Usaha

di –

TEMPAT

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 18 Juni 2020 Tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan dalam rangka meningkatkan partisipasi serta memberikan kemudahan kepada seluruh pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Dengan ini diberitahukan syarat pembuatan akun SPSE pelaku usaha dan pelaksanaan verifikasi dokumen pada Unit Kerja Pengelolaan LPSE Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE sebagai berikut:
  - a. Untuk Badan Usaha:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
  - b. Untuk Usaha Perorangan:
    - 1) KTP pemilik usaha perorangan; dan
    - 2) NPWP pemilik usaha perorangan.
  - c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:
    - 1) Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (Article of Incorporation); dan
    - 2) Identitas Wajib Pajak (Tax Identification).
2. Tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara daring dan tatap muka.
  - a. Tata cara registrasi dan verifikasi secara daring:
    - 1) Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ website <https://lpse.sukamarakab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>
    - 2) Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ email dari SPSE yang berisi tautan/ link untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan form yang tersedia;
    - 3) Pelaku Usaha mengisi buku tamu yang akan melakukan tahapan verifikasi dokumen untuk pembuatan akun SPSE pada link yang disediakan di <https://lpse.sukamarakab.go.id/eproc4/>;

- 4) Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui video call;
  - 5) Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui video call. Pada tahapan ini verifikator mendokumentasikan kegiatan berupa foto/ screenshot sebagai bukti pelaksanaan verifikasi; dan
  - 6) Verifikator memberikan tanda terima melalui surat elektronik/ email pelaku usaha bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
  - 7) Pelaku Usaha mengisi survey kepuasan layanan pada link <https://tinyurl.com/SurveyLpseSukamara>.
- b. Tata cara registrasi dan verifikasi secara tatap muka:
- 1) Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ website <https://lpse.sukamarakab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>;
  - 2) Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ email dari SPSE yang berisi tautan/ link untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan form yang tersedia;
  - 3) Pelaku usaha datang ke kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk dilakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen; dan
  - 4) Verifikator memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
  - 5) Pelaku Usaha mengisi survey kepuasan layanan pada link <https://tinyurl.com/SurveyLpseSukamara>.
3. Kewajiban Pelaku Usaha Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- a. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE melakukan aktivasi Agregasi Data Penyedia (ADP).
  - b. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan mengisi data kualifikasi (profile) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Unit Kerja Pengelolaan LPSE  
Kabupaten Sukamara,

TTD

YUDHI IRAWAN, A. Md.  
Penata  
NIP. 19810301 200312 1 006

- Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
  2. Kepala UKPBJ Kabupaten Sukamara.